

Restrukturisasi Organisasi untuk Penataan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejahtera

Titin Kartini^{1*}, Devi Komalasari²

¹⁻² Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang

*titinkartini@unsub.ac.id;

Abstrak

Restrukturisasi organisasi merupakan langkah penting bagi suatu lembaga usaha sehingga dapat bertahan menghadapi tantangan bisnis. Penataan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan restrukturisasi organisasi adalah salah satu pilar dari perbaikan diluar aspek kelembagaan dan sistem. Desa Cibitung adalah daerah yang berada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes Cinta Mekar. Pemerintah Desa telah memberikan modal, namun sampai saat ini pemerintah desa belum mendapatkan kontribusi anggaran dari BUMDes Mekar Sejahtera. Pada kegiatan pengabdian ini penulis melakukan pendampingan dalam restrukturisasi pengelola BUMDes tersebut dengan tiga tahapan yaitu observasi, penyebaran undangan, dan musyawarah. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat sekitar, sehingga BUMDes tersebut dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat Cibitung.

Kata Kunci: BUMDes, pendampingan, restrukturisasi organisasi

Pendahuluan

Restrukturisasi organisasi adalah suatu kebutuhan dalam proses penyesuaian diri dari tuntutan perubahan, yang harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Azuardana, 2019). Proses restruktur organisasi ini merupakan langkah penting bagi suatu lembaga usaha sehingga dapat bertahan menghadapi tantangan bisnis. Keluwesan dan keahlian untuk proses restrukturisasi dapat mendorong suatu lembaga usaha dalam meningkatkan kinerjanya dengan memastikan cakupan organisasi yang rasional. Kegiatan ini lembaga usaha dilakukan penataan kembali untuk menjadi organisasi yang manajemen terbuka, yaitu organisasi menjadi cepat merespon dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan serta menunjang kelancaran kegiatannya, mampu melaksanakan pengendalian, fleksibilitas yang tinggi dan meningkatkan akuntabilitas (Huda, 2016).

Penataan sumber daya manusia dalam melakukan restrukturisasi organisasi adalah salah satu dari pilar perbaikan diluar dimensi kelembagaan dan sistem. Penyempurnaan SDM diartikan kunci utama dari keberhasilan modernisasi yang merupakan komponen terpenting dalam suatu organisasi (Kristina, 2009). Sehebat-hebatnya organisasi apabila tidak mendapat dukungan serta diperankan oleh SDM yang tidak memiliki keterampilan dan integritas tinggi, perlahan-lahan organisasi tersebut akan mengalami kehancuran dan tidak dapat mencapai tujuannya.

BUMDes merupakan suatu organisasi atau suatu lembaga usaha yang menjadi penggerak perekonomian desa dan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), kemudian dapat memberikan stimulasi terhadap kendala kesejahteraan masyarakat (Prasetyo, 2006). Didalam Undang-Undang Desa BUMDes diartikan sebagai badan usaha dan suatu badan usaha yang memiliki ciri desa tidak bisa dipadankan dengan badan hukum seperti CV, koperasi atau perseroan terbatas. BUMDes memiliki fungsi penguat persaudaraan serta daya tawar kolektif, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Murwadi, Rahardjo, & Hasna, 2017). Berbagai usaha ekonomi masyarakat dapat diwadahi oleh BUMDes selaku suatu lembaga dengan pengelolaan dilaksanakan secara profesional sehingga dapat membantu usaha masyarakat yang lebih bermanfaat dan berdaya guna.

Desa Cibitung adalah daerah yang berada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang tergolong daerah dataran tinggi dan telah diidentifikasi memiliki dingin. Desa tersebut sudah memiliki BUMDes yang merupakan unit usaha yang telah dijalankan dari hasil realisasi perencanaan desa yang dimuat dalam RPJMDesa dan sudah berjalan serta memiliki berizin. Desa tersebut telah mewadahi usaha diantaranya cuci sepeda motor, peternakan, wisata yang merupakan potensi dari desa tersebut serta penyewaan alat panggung hiburan (Nurchayani & Windyanto, 2022).

Pemerintah Desa Cibitung, sudah memberi modal untuk membentuk BUMDes Mekar Sejahtera pada tahun 2019 dengan nominal seratus juta rupiah yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Demikian pada tahun 2020 pemerintah desa telah memberikan modal usaha kepada BUMDes tersebut sebesar tigapuluh juta rupiah yang berasal dari dana desa. Selain itu, BUMDes Mekar Sejahtera juga telah mendapat bantuan limapuluh juta yang diberikan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dana yang didapatkan BUMDes Mekar Sejahtera untuk pengelolaannya sudah cukup untuk diimplementasikan dalam kegiatannya, namun belum memberikan manfaat dan program yang dijalankan belum memberikan perubahan yang berarti terhadap masyarakat dan pembangunan desa. Oleh sebab itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk melakukan pendampingan BUMDes Mekar Sejahtera selama 3 tahun berjalan untuk melakukan restrukturisasi organisasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pengelola BUMDes Mekar Sejahtera.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Cibitung yang berlokasi di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang yang dilakukan pada bulan Juli s.d. Agustus 2022. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan dengan supervisi, fasilitasi dan pendampingan. Hal ini sudah dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk melakukan pendampingan desa dalam kerjasama, pemerintah desa, pengembangan BUMDes dan pembangunan tingkat desa (Amali, Suhada, & Katili, 2021). Kegiatan ini berfokus pada pemberdayaan dan pembangunan BUMDes dengan menggunakan metode Pendampingan masyarakat. Kegiatan pendampingan masyarakat dilakukan secara

insentif dan partisipasif agar menciptakan kemandirian dari komunitas atau mitra. Tahapan kegiatan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

1. Tahapan yang pertama dilakukan adalah observasi. Observasi diartikan metode pengumpulan data melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku dari objek sasaran (Fatoni, 2011). Hal ini bertujuan untuk mengetahui potret BUMDes Mekar Sejahtera terkait data dan informasi, sebagai bukti nyata yang dapat dikembangkan ke tahap berikutnya dan untuk mendapatkan kesimpulan awal dari awal kegiatan pengabdian ini.
2. Selanjutnya penyebaran undangan, kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini bertujuan untuk lancarnya kegiatan musyawarah yang dilakukan.
3. Setelah dilakukannya penyebaran undangan kepada pihak pengelola baik masyarakat, pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa, dilakukan musyawarah dengan pihak tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia musyawarah diartikan pembahasan bersama dengan maksud untuk terciptanya keputusan atas penyelesaian masalah atau perembukan atau perundingan (KBBI, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2022. Dalam mengenali suatu masalah yang ada, maka perlu data atau informasi yang dapat memberikan potret masalah dengan jelas guna keberhasilan tujuan dari pengabdian ini, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Observasi

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah desa yang sudah tuangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini membuat pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk memberi himbauan untuk

pemerintah desa dengan Surat Edaran Bupati yang memuat bahwa desa disarankan untuk melakukan pembentukan BUMDes. Surat edaran tersebut memuat isi pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah yang bertujuan mengkaji BUMDes.



Gambar 2. Kegiatan Observasi

Dibentuknya BUMDes Mekar Sejahtera diharapkan mampu meningkatkan PADes dalam mengkaji kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, berkontribusi pada pelayanan masyarakat dan membangun lapangan kerja di masyarakat pedesaan. Sebuah wadah yang dapat menampung berbagai jenis usaha di desa sehingga tidak terpengaruh oleh rentenir.

BUMDes Mekar Sejahtera merupakan lembaga yang didirikan untuk mendukung penguatan perkonomi desa Cibitung. Perubahan manajemen BUMDes Mekar Sejahtera telah menciptakan beberapa entitas tambahan untuk memaksimalkan aliran pendapatan BUMDes. Unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Mekar Sejahtera adalah:

A. Pembibitan dan Budidaya Domba Potong

Unit usaha pembibitan dan budidaya domba potong ini adalah unit usaha yang paling lama, keberadaannya bersamaan dengan berdirinya BUMDes Mekar Sejahtera. Awal mula dibentuk unit usaha ini berfokus pada usaha ini yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Cibitung. Hal tersebut membuat masyarakat dapat memperoleh pembibitan dan domba potong.

B. Wisata Alam

Unit Wisata Alam ini adalah usaha yang bergerak dibidang pariwisata seperti curug, tempat wisata pohon pinus, dan sebagainya. Usaha ini dibentuk pada tahun 2019 dengan melihat potensi lingkungan desa yang cocok untuk wisata alam. Usaha ini telah mendapatkan modal sebesar tigapuluh juta rupiah dari dana desa yang dikelola oleh beberapa orang pekerja.

C. Sewa Tenda dan Panggung

Unit usaha sewa tenda dan panggung ini memberikan alat-alat untuk acara besar yang memerlukan sewa tenda maupun panggung.

D. Pengelolaan Sarana Air Bersih (SAB)

Pengolahan sarana air bersih ini merupakan unit usaha yang sebelumnya ada pada BUMDes Mekar Sejahtera. Pengolahan SAB diadakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Cibitung. Selama ini sistem pembayaran usaha SAB dikelola oleh pengurus RT dan dana RW. Usaha ini diambil alih oleh BUMDes dengan meningkatkan kualitas air bersih dari mata air desa.

Dasar dari kegiatan BUMDes Mekar Sejahtera adalah untuk memberi dukungan kegiatan UMKM yang ada di Desa Cibitung dengan program pinjaman modal usaha dengan skema bagi hasil untuk merubah usaha tersebut menjadi unit usaha BUMDes. Semangat masyarakat dan pemerintah desa untuk melakukan upaya bersama dalam mencapai kesejahteraan bersama ini sudah sangat baik, namun tidak diimbangi dengan kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam pelaksanaannya.

Penyebaran Undangan Musyawarah

Dengan selsainya tahapan observasi, pengabdian melakukan penyebaran undangan musyawarah dimana tujuannya adalah pengelola BUMDes, masyarakat dan Pemerintah Desa.



Gambar 3. Kegiatan Penyebaran Undangan

Kegiatan tersebut dilakukan agar kegiatan musyawarah dapat dihadiri oleh pihak yang berkepentingan dalam keberlangsungan BUMDes Mekar Sejahtera. Sehingga kegiatan musyawarah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Musyawarah

Pada awal beridrinya BUMDes Mekar Sejahtera, struktur organisasi BUMDes ditetapkan dengan SK Kepala Desa Cibitung tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Cibitung.



Gambar 4. Kegiatan Musyawarah Desa

Kegiatan musyawarah BUMDes dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022 membahas masalah penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Dengan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa, hasil dari musyawarah yang telah dilakukan menghasilkan nama lembaga BUMDes “Mekar Sejahtera”, sebagai ruang aspirasi masyarakat untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. BUMDes Mekar Sejahtera bertempat pada wilayah Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN CIATER
KANTOR KEPALA DESA CIBITUNG
Alamat: Jl. Raya Cibitung RT 04 RW 06, Desa Cibitung, Ciater - Subang, Kode Pos 41201

NOMOR : PM.1/DA.46/Desa/2022

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA CIBITUNG

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Desa Cibitung telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Peserta Musyawarah : 1. BPD Desa Cibitung
Notulen : Sekretaris Desa Cibitung

Selaku dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya adalah pokok Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang tercantum sebagai lampiran akhir dari musyawarah yaitu:

1. Pembentukan Direktur BUM Desa lama dan penggantian Direktur BUM Desa baru;
2. Penggantian nama BUM Desa Anggrek menjadi BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung;
3. BUM Desa Cibitung akan diberi proyeksi modal sebesar Rp. 250.000.000,- (Seratus Lima Ratus) juta tahun anggaran 2023;
4. BUM Desa Cibitung akan mulai beroperasi pada saat telah diresmikan SK;
5. Pembentukan Peraturan Desa Cibitung tentang Pendirian BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
6. Pembentukan Surat Keputusan Kepala Desa Cibitung tentang Pengenalan Bulan Usaha Mekar Desa Cibitung Mekar Sejahtera Desa Cibitung Kecamatan Ciater Masa Bakti 2022 - 2023;
7. Pembentukan rencana program kerja BUM Desa Mekar Sejahtera Cibitung.

Ditutupi berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan posisi terintegrasi agar dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya.

Pemakaian Berita Musyawarah :

Notulen : Sekretaris Desa Cibitung

Anggaran BPD
Kantor LPM
Kantor Dusun U
Simas RT. 05

Cibitung, 16 Agustus 2022

Kepala BPD
MURAH, S. P.

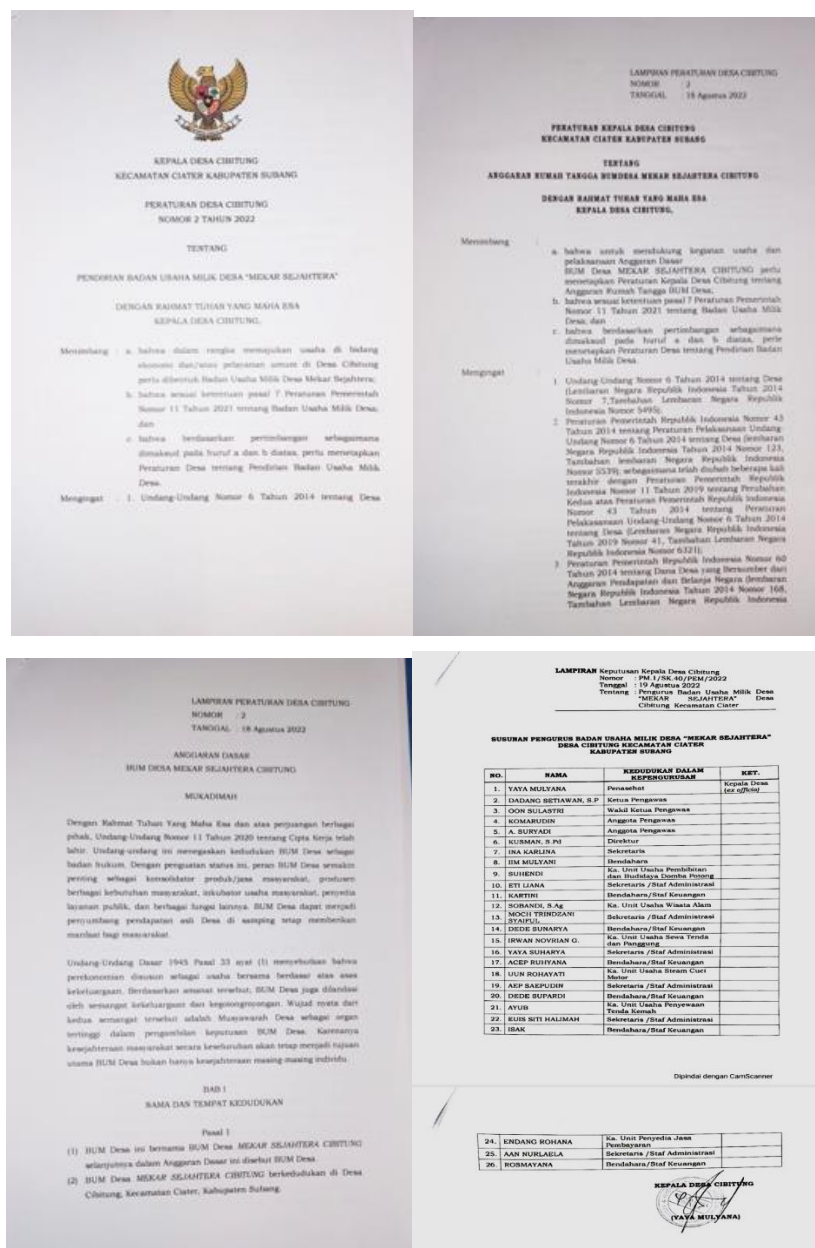
NO	NAMA	AMARAN	ALAMAT	YTD
1	Kurni Yana	RT 01	Cibitung	
2	Umi	RT 02	Cibitung	
3	Adi Satrio	RT 03	Cibitung	
4	Adi	RT 04	Cibitung	
5	Adi	RT 05	Cibitung	
6	Adi	RT 06	Cibitung	
7	Adi	RT 07	Cibitung	
8	Adi	RT 08	Cibitung	
9	Adi	RT 09	Cibitung	
10	Adi	RT 10	Cibitung	
11	Adi	RT 11	Cibitung	
12	Adi	RT 12	Cibitung	
13	Adi	RT 13	Cibitung	
14	Adi	RT 14	Cibitung	
15	Adi	RT 15	Cibitung	
16	Adi	RT 16	Cibitung	
17	Adi	RT 17	Cibitung	
18	Adi	RT 18	Cibitung	
19	Adi	RT 19	Cibitung	
20	Adi	RT 20	Cibitung	
21	Adi	RT 21	Cibitung	
22	Adi	RT 22	Cibitung	
23	Adi	RT 23	Cibitung	
24	Adi	RT 24	Cibitung	
25	Adi	RT 25	Cibitung	
26	Adi	RT 26	Cibitung	
27	Adi	RT 27	Cibitung	
28	Adi	RT 28	Cibitung	
29	Adi	RT 29	Cibitung	
30	Adi	RT 30	Cibitung	

Gambar 5. Berita Acara Musyawarah Desa

Visi dan Misi dari BUMDes Mekar Sejahtera adalah “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibitung melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial”.

Pengelola BUMDes Mekar Sejahtera telah direstrukturisasi. Penataan pengelola BUMDes Mekar Sejahtera dilakukan berdasarkan hasil pembahasan pada Minggu, 26 Juli 2022 pukul 08:00 WIB di Balai Masyarakat Cibitung. Penyebabnya karena tidak maksimalnya hak pengelolaan di awal, pengunduran diri manajemen dan kebutuhan untuk mengembangkan unit usaha. Oleh karena itu, kepala desa, pimpinan BPD dan peserta rapat sepakat bahwa untuk menyelamatkan BUMDes Mekar Sejahtera perlu segera dibentuk kelompok *Add Hoc* sebagai pengelola transisi BUMDes hingga berakhirnya tugas kepengurusan sebelumnya.

Susunan pengelola BUMDes Mekar Sejahtera yang dimuat dalam SK Kepala Desa ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. SK Kepala Desa Cibitung tentang BUMDes

Restrukturisasi menunjukkan terdapat masalah dari aspek sumber daya manusia. Diperlukan pengelolaan SDM yang baik dengan menempatkan sumber daya yang kompeten dalam mengelola BUMDes. Proses pemilihan pengelola BUMDes Mekar Sejahtera dilaksanakan dengan sistem musyawarah, tidak ada persyaratan khusus dalam memilih pimpinan BUMDes di desa Cibitung. Pengelola BUMDes Mekar Sejahtera dipilih dengan melihat dari kemauan dan kemampuan setiap orang, sedangkan menurut Permendes PDTT (Prioritas Penggunaan Dana Desa) Nomor 4 tahun 2015 telah dituliskan bahwa syarat utama menjadi pelaksana operasional BUMDes adalah masyarakat desa yang tinggal minimal 2 tahun, memiliki pengetahuan kewirausahaan dengan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat, dan tidak menduduki jabatan di pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemilihan orang untuk melaksanakan kegiatan BUMDes harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman usahanya.

Dengan dilakukannya kegiatan tersebut di atas mendapatkan respon positif dari Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan Masyarakat sekitar.

Kesimpulan

Pengabdian yang dilakukan di Desa Cibitung Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang ini telah dilakukan dengan metode pendampingan masyarakat menggunakan 3 rangkaian tahap, yaitu tahap observasi, tahap penyebaran undangan dan tahap musyawarah. Dari hasil yang telah dilakukan pada tahap musyawarah, BUMDes Mekar Sejahtera di Desa Cibitung telah dilakukan restrukturisasi organisasi untuk penataan sumber daya manusianya. Restrukturisasi organisasi ini dilakukan karena BUMDes Mekar Sejahtera menunjukkan ada permasalahan dari aspek sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kualitas proses pembentukan BUMDes Mekar Sejahtera ini disebabkan karena masih minimnya keterampilan dan wawasan SDM tentang BUMDes, serta kurangnya pendampingan yang intensif. Dengan dibentuknya pengelola baru diharapkan BUMDes Mekar Sejahtera menjadi lebih baik dan perekonomian di Desa Cibitung dapat meningkat. Dengan dilakukannya kegiatan tersebut diatas mendapatkan respon positif dari Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan Masyarakat sekitar.

Hasil dari proses pengabdian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Desa, masyarakat dan pihak pengelola dapat bersinergi berasama dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes Mekar Sejahtera. Sehingga BUMDes Mekar Sejahtera dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Desa Cibitung.

Ucapan Terimakasih

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Subang dan masyarakat Desa Cibitung yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada penulis dalam melakukan kegiatan pengabdian ini. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat.

Referensi

- Amali, L. N., Suhada, S., & Katili, M. R. (2021). Pendampingan Masyarakat Desa Melalui Penyusunan Rencana Kerja Desa Membangun. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(3), 478-486.
<https://doi.org/10.37905/sibermas.v10i3.11029>
- Azuardana. (2019). Restrukturisasi Organisasi dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif di Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 10(1), 82-96.
<https://doi.org/10.33701/jiapd.v10i1.261>
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, S. (2016). Pengaruh Penerapan Restrukturisasi Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Penyempurnaan Sumber Daya Manusia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4(2), 1-11.
- KBBI. (2022). Retrieved 10 19, 2022, from <https://kbbi.web.id/musyawarah>
- Kristina, A. (2009). Pengembangan SDM Aparatur melalui Pendekatan Soft HRM sebagai Titik Tumpu Reformasi Perpajakan. *Disampaikan dalam Simposium Nasional Perpajakan 2*. Madura: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.
- Murwadi, T., Rahardjo, D. S., & Hasna. (2017). BUMDes sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1-18.
- Nurchayani, S., & Windyanto, W. G. (2022). Penyuluhan dan Pemenuhan Kelayakan Aspek Hukum BUMDes di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *Batara Wisnu Journal : Indonesian Journal of Community Services*, 2(3), 551-560.
<https://doi.org/10.53363/bw.v2i3.132>
- Prasetyo, N. D. (2006). Sistem Pemerintahan Desa. *Makalah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).